

**PENGELOLAAN DANA DENDA DAN GANTI RUGI
DALAM LEMBAGA BISNIS SYARIAH
(STUDI DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

NIDA KHOFIYYA

18103080062

PEMBIMBING:

SAIFUDDIN SHL., MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Lembaga bisnis syariah merupakan badan hukum yang menyelenggarakan aktivitas bisnis bersumber pada prinsip-prinsip syariah. Bisnis dalam Islam tidak hanya serangkaian kegiatan untuk mencari laba ataupun keuntungan sebanyak-banyaknya, namun dibatasi dalam metode perolehan serta pendaayagunaannya dengan ketentuan halal serta haram. Penerapan dana denda dan ganti rugi pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan apakah alokasi dana denda dan ganti rugi pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 menyatakan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan untuk lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah serta lembaga perekonomian syariah adalah dana yang diterima ataupun dikuasai oleh lembaga keuangan, lembaga bisnis syariah serta lembaga perekonomian syariah, akan tetapi tidak boleh diakui selaku pendapatan ataupun kekayaan lembaga.

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengelolaan dan alokasi dana denda dan ganti rugi pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan bagaimana kesesuaian implementasi pengelolaan dan alokasi dana denda dan ganti rugi pada RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 dan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut diolah, disusun dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Berdasarkan pandangan fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, dana denda wajib digunakan dan disalurkan untuk kepentingan serta kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jika dilihat dari segi penyaluran atau pengalokasiannya berdasarkan data yang ada di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 karena dana denda tersebut disalurkan untuk kemaslahatan umat Islam. Kesesuaian implementasi pada pengelolaan dana denda di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 123/DNS-MUI/XI/2018 belum sepenuhnya sesuai. Dikarenakan belum terlaksananya pembukuan secara terpisah untuk dana denda dan dana operasional lainnya. Kesesuaian implementasi pada pengelolaan dana ganti rugi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Kata kunci: *Denda, Ganti Rugi, Fatwa DSN-MU*

ABSTRACT

Sharia business institutions are legal entities that carry out business activities based on sharia principles. Business in Islam is not only a series of activities to seek as much profit or profit as possible, but is limited in the method of obtaining and utilizing it with halal and haram provisions. PKU Muhammadiyah Yogyakarta Hospital is in accordance with DSN-MUI. DSN-MUI Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 states that funds that should not be recognized as income for Islamic financial institutions, sharia business institutions and sharia economic institutions are funds received or controlled by financial institutions, sharia business institutions and economic institutions. sharia, but should not be recognized as the income or wealth of the institution.

This study seeks to answer questions about how the management and allocation of fines and compensation funds at the PKU Muhammadiyah Yogyakarta Hospital and how the implementation of the management and allocation of fines and compensation funds at PKU Muhammadiyah Yogyakarta Hospital with DSN-MUI Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 and DSN-MUI Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 The type of this research is field research, namely by searching and collecting data obtained directly in the field. This research is descriptive in nature, namely research by collecting data according to the truth, then the data is processed, compiled and analyzed to provide an overview of the existing problems.

Based on the view of the DSN-MUI fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018, fine funds must be used and distributed for the benefit and benefit of the people as long as they do not conflict with sharia principles. When viewed in terms of distribution or allocation based on data in the field, it is in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 because the fine funds were channeled for the benefit of Muslims. The suitability of the implementation of the management of fines funds at the PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta based on the DSN-MUI Fatwa No. 123/DNS-MUI/XI/2018 is not fully compatible. Due to the absence of separate bookkeeping for fines and other operational funds. The suitability of implementation on the management of compensation funds at PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta based on DSN-MUI Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 it can be concluded that according to the DSN-MUI Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Keywords: *Fine, Compensation, Fatwa DSN-MUI*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05 03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Nida Khofiyya

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nida Khofiyya
NIM : 18103080062
Judul : Pengelolaan Dana Denda Dan Ganti Rugi Pada
Lembaga Bisnis Syariah (Studi di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Yogyakarta)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,

Saifuldin, SHI, MSI
NIP. 19780715 00912.1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1191/Un.02/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN DANA DENDA DAN GANTI RUGI DALAM LEMBAGA BISNIS SYARIAH (STUDI DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NIDA KHOFIYYA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080062
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Saifuddin, SHL, MSI.
SIGNED

Valid ID: 6300870c793c




Penguji I
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63022a807703c



Penguji II
Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63003f0e68f1e



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63043feb53038

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nida Khofiyya
NIM : 18103080062
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syaria'h dan Hukum
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Denda Dan Ganti Rugi Pada
Lembaga Bisnis Syariah (Studi Di Rumah Sakit
PKU Muhammadiyah Yogyakarta)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

Penvusun,



Nida Khofiyya
NIM. 18103080062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sukses adalah jumlah dari upaya kecil, yang diulangi hari demi hari”

Robert Collier



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua dan adek-adek tercinta. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua dan keluarga yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi bagian yang sempurna dan takkan pernah tergantikan.

Tak lupa juga kepada seluruh orang-orang yang membaca atau sekedar menjadikan sebagai rujukan, saya sangat terbuka silahkan jika teman-teman dan para pembaca melihat adanya kekurangan dalam hal apapun jangan segan-segan untuk mengoreksinya, saya harap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor; 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	ẓâl	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	A
2.	-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	Ä <i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	Ä <i>Uns'a</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	Ï <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Û <i>'Ulu'm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada suatu apapun yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. *Alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas nikmat, hidayah, ridlo wal inayah serta karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Namun, berkat pertolongan Allah dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat serta membantu dalam proses penulisan, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Agus Suratno dan Ibu Khawatim serta kedua adik tercinta saya Muhammad Adam dan Inas Sorayya atas segala kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan, semoga kita senantiasa sehat panjang umur dimanapun kita berada.
2. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Saifuddin SHI., MSI selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya, serta mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyempurnakan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang telah memberikan pengalaman pada penulis saat menempuh pendidikan selama ini.
7. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang telah banyak membantu.
8. Grup Titi yang senantiasa mendukung dan sabar mendengar curhatan saya.
9. Sahabat kecil saya yang saat ini sedang berjuang bersama menyelesaikan tugas akhir.
10. Seseorang yang telah begitu baik dan simpatik. Saya berhasil menyelesaikan skripsi ini karena dukungan dia yang sangat kuat

11. Keluarga KKN UIN 105 Wonoroto Sobat Windusari.
12. Fitra Khasanah Khoirun Nisa yang menemani saya beberapa bulan ini, berjuang bersama di lokasi penelitian dan selalu sabar dengan tingkah saya.
13. Bapak Alfis, dkk yang sudah banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh teman seperjuangan program Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

Penyusun,



Nida Khofiyya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Denda (<i>Ta'zīr</i>).....	22
1. Pengertian.....	22
2. Dasar hukum.....	24
3. Denda dalam perspektif hukum positif.....	25
4. Macam-macam denda.....	27
5. Tujuan denda	29
B. Ganti Rugi (<i>Ta'wīd</i>).....	30
1. Pengertian.....	30
2. Dasar hukum.....	32

3.	Ganti rugi perspektif hukum positif.....	33
4.	Wujud ganti rugi.....	35
5.	Bentuk-bentuk ganti rugi	36
C.	Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)	37
1.	Pengertian Dewan Syariah Nasional	37
2.	Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional.....	38
3.	Metode dan Prosedur Penetapan Fatwa DSN	39
BAB III GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH		
YOGYAKARTA		
A.	Sejarah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta	42
B.	Visi dan Misi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.....	46
C.	Pelayanan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta	47
D.	Fasilitas Pelayanan Umum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.....	50
E.	Struktur Organisasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta	50
F.	Pengelolaan Dana Denda (<i>Ta'zīr</i>) Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta	52
G.	Pengelolaan Dana Ganti Rugi (<i>Ta'wīd</i>) Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta	54
BAB IV ANALISA PENGELOLAAN DANA DENDA (<i>TA'ZIR</i>) DAN GANTI		
RUGI (<i>TA'WID</i>) RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA		
.....		
A.	Pengelolaan Dan Alokasi Dana Denda (<i>Ta'zīr</i>) dan Ganti Rugi (<i>Ta'wīd</i>) di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta	58
B.	Kesesuaian Implementasi Pengelolaan Dan Alokasi Dana Denda (<i>Ta'zīr</i>) dan Ganti Rugi (<i>Ta'wīd</i>) Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Dan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.....	67
BAB V KESIMPULAN.....		
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis adalah bagian dari aktivitas masyarakat yang memiliki fungsi urgensi dalam mencukupi kebutuhan manusia.¹ Aktivitas bisnis berpengaruh terhadap segala tingkat kehidupan manusia, baik perorangan, kelompok, local, nasional maupun internasional. Bisnis adalah salah satu macam pekerjaan yang harus dicoba umat muslim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT melapangkan bumi dan sediakan berbagai macam sarana yang bisa digunakan manusia untuk mencari rezeki. Bisnis dalam Islam tidak hanya serangkaian kegiatan untuk mencari laba ataupun keuntungan sebanyak-banyaknya, namun dibatasi dalam metode perolehan serta pendaayagunaannya dengan ketentuan halal serta haram.

Lembaga bisnis adalah lembaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Pemerintah mengendalikan lembaga bisnis supaya lembaga bisnis tersebut tidak cuma mencari keuntungan untuk dirinya sendiri namun berguna juga untuk warga. Undang-Undang No. 40 Pasal 1 Ayat 3 Tahun 2007 menyatakan “Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan

¹ Farida Akbarina, *Pengantar Bisnis*, (Pengantar Bisnis), 2018, hlm. 9.

yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.²

Lembaga bisnis syariah merupakan badan hukum yang menyelenggarakan aktivitas bisnis bersumber pada prinsip-prinsip syariah.³ Salah satu lembaga bisnis syariah yang bergerak dalam bidang amal usaha kesehatan adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Bisnis dalam Islam tidak hanya serangkaian kegiatan untuk mencari laba ataupun keuntungan sebanyak-banyaknya, namun dibatasi dalam metode perolehan serta pendayagunaannya dengan ketentuan halal serta haram.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang kesehatan dimana salah satu kegiatannya sebagai penghimpun dan penyalur dana. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah mengelola dana denda dan ganti rugi yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*).

² Undang-Undang Nomor 40 Pasal 1 Ayat 3 Tahun 2007.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan oleh lembaga bisnis syariah adalah dana yang diterima dan dikuasai tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya. Dana tersebut berasal dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk pendapatan bunga (*riba*), transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya), dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*'adam al-wafa' bi al-iltizam*), dan dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

Denda dalam bahasa Indonesia, yaitu hukuman yang berupa keharusan membayar uang atau uang yang harus dibayar sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya. Dalam istilah hukum juga disebut dengan penalti yang dalam bahasa Inggris dimaknai hukuman atas kesalahan berbuat atau kegagalan dalam menaati aturan atau kegagalan dalam merealisasikan perjanjian dalam wujud pemenjaraan atau pembayaran denda.⁴ Denda yang dikenali oleh masyarakat luas adalah denda karena pelanggaran peraturan, misalnya denda tilang (bukti pelanggaran) lalu lintas. Selain itu, denda pelanggaran undang-undang juga sering didengar melalui berbagai pemberitaan tentang putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi.

⁴ A S Hornby, dkk, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, cet. 25 (New York: Oxford University Press, 1987), hlm. 620.

Denda pada kedua pelanggaran ini lebih menjurus pada persoalan perkara pidana. Sementara ganti rugi ialah sesuatu yang diberikan akibat perbuatan seseorang yang menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain. Sesuatu tersebut berupa penggantian serupa atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya itu.⁵

Dalam penelitian ini penyusun meneliti bagaimana pengelolaan serta penerapan dana denda dan ganti rugi yang tidak boleh diakui dan boleh diakui sebagai pendapatan pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan bagaimana alokasi dana denda dan ganti rugi pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018 dana denda tersebut wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Sementara dana ganti rugi yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*) pendapatan dana ganti rugi yang diterima dalam Lembaga Bisnis Syariah dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.⁷

⁵ Jalāl al-Dīn, Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Shaqfiyyah, 1994), hlm. 170.

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*).

Bentuk-bentuk penyaluran dana denda yang dibolehkan oleh Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 adalah untuk penanggulangan korban bencana, sarana penunjang lembaga pendidikan, pembangunan dan kegiatan masjid/musholla, penyaluran dana untuk beasiswa siswa berprestasi dan/atau kurang mampu, kegiatan produktif bagi dhuafa', faqir-miskis, dan kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Dana denda dan ganti rugi tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan Lembaga Bisnis Syariah seperti pembayaran pajak, pembayaran zakat dan wakaf, Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan, promosi produk dan branding perusahaan. Setiap penggunaan dan penyaluran dana denda dan ganti rugi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPS Lembaga Bisnis Syariah tersebut.⁸

Dari berbagai data lapangan fenomena denda di PKU Muhammadiyah Yogyakarta didapati bahwa pihak BPJS Kesehatan apabila terlambat melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan, maka pihak BPJS Kesehatan akan melakukan pembayaran denda kepada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sebesar 1% dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap satu bulan keterlambatan.

Dana denda dibolehkan asal bukan untuk dijadikan sebagai sumber pemasukan bagi kedua perusahaan, tetapi untuk kepentingan sosial dan bukan pula sebagai penambah kompensasi bagi karyawan perusahaan itu sendiri. Data

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah.

dan fenomena ini mesti ditindaklanjuti lebih detail melalui penelitian ini, apakah secara praktik hal ini memang terjadi secara demikian, secara jumlah nominal kompensasi dan penalti tidak membebani perusahaan dan nasabah, secara prestasi, wanprestasi, dan total pembebanan keuangan cukup memberi keadilan yang memenuhi standar kepatutan. Penelitian lebih serius perlu dilakukan guna mendudukkannya pada porsi dan standarisasi kesyariahan lembaga Bisnis syariah itu sendiri.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan serta penerapan dana denda dan ganti rugi yang tidak boleh diakui dan diakui sebagai pendapatan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan bagaimana alokasi dana denda dan ganti rugi pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan serta penerapan dan alokasi dana denda dan ganti rugi pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Dilihat dari masalah dalam latar belakang tersebut penyusun ingin meninjau dan membahas secara mendalam mengenai permasalahan yang ada, Maka dari itu, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan mengambil judul penelitian **“Pengelolaan Dana Denda Dan Ganti Rugi Dalam Lembaga Bisnis Syariah (Studi Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penyusun uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan penyusun teliti adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dan alokasi dana denda dan ganti rugi pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi pengelolaan dan alokasi dana denda dan ganti rugi pada RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 dan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengelolaan dan alokasi dana denda dan ganti rugi pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan dan alokasi dana denda dan ganti rugi pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa menambah pemahaman mengenai ilmu yang dipelajari, mengetahui bagaimana penerapan teori pada praktik di suatu Lembaga Bisnis Syariah, serta menambah wawasan guna menambah informasi dan pengetahuan hukum Islam tentang penentuan hukuman pada Islam mengenai pengelolaan dana denda dan ganti rugi.
 - b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa berguna buat penyusun dan masyarakat khususnya bagi penyusun akan lebih memudahkan apabila suatu ketika berhadapan menggunakan masalah yg menyangkut pengelolaan dana denda dan ganti rugi. Selanjutnya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengalaman bagi penyusun sebagai modal untuk bekerja dengan baik di masa mendatang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama, seperti skripsi, disertasi, dan tesis, serta karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.⁹ Adapun beberapa hasil yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Firmansyah Wahyudi yang berjudul “Penerapan *Ta’zīr* (Denda) dan *Ta’wīd* (Ganti Rugi) Dalam Sistem Perbankan Syariah”. Menyebutkan bahwa tujuan penerapan *ta’zīr* adalah untuk memberikan asas maslahat bagi pihak yang bertransaksi baik dari segi pendisiplinan nasabah maupun memberikan kepastian hukum bagi perkembangan siklus dan kinerja bank syariah. dalam hal para pihak tidak bisa memenuhi prestasinya karena posisi *Force Majeure (Overmacht)*, maka pihak tersebut tidak bisa dikenakan

⁹ Gugun El-Guyani, dkk, *Pedoman Penyusunan Skripsi* (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm.3-4.

ta'zīr dibebaskan jika keadaan memaksa relatif hanya diberikan penundaan waktu, jika keadaan tersebut kembali normal pihak debitur dituntut kembali memenuhi prestasinya. penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dan teknik analisis kualitatif deskriptif.¹⁰

Kedua, penelitian Khoiro Aulit Taufiqo yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana *ta'wid* di BNI Syariah Kota Semarang”. Hasil dari penelitian ini adalah BNI Syariah Kota Semarang langsung mengenakan biaya *ta'wid* kepada nasabah pengguna Hasanah Card yang telat melakukan pembayaran sejak H+1 dari tanggal jatuh tempo. Ketentuan mengenai *ta'wid* sudah dicantumkan dalam akad dan besarnya nilai ganti rugi (*ta'wid*) telah diketahui sejak awal akad. Parameter untuk menentukan besaran *ta'wid* didasarkan pada jangka waktu keterlambatan pembayaran. Sehingga berdasarkan penelitian ini, maka praktik tersebut dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang *ta'wid*.¹¹

Ketiga, penelitian Anisa Herlina yang berjudul “Pengelolaan Hasil Ta'zīr dan Ta'wid Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah (Studi Kasus Pada Laporan Pengelolaan dan Penerimaan Ta'zīr dan Ta'wid pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah). Menyebutkan bahwa tentang pengelolaan dana *ta'zīr*

¹⁰ Wahyudi Firmansyah. “Penerapan Ta'zir (Denda) dan Ta'wid (Ganti Rugi) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

¹¹ Khoiro Aulit Taufiqo, “Analisis Pengelolaan Dana Ta'wid di BNI Syariah Kota Semarang”, *Tesis* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

yang diperuntukan untuk kegiatan sosial telah sesuai dengan fiqh muamalah namun ada sedikit kesalahan dalam penempatan dana ta'zīr, sedangkan untuk pengelolaan ta'wīd belum sepenuhnya sesuai dengan fiqh muamalah dan peraturan yang terkait dengan ta'wīdh. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif.¹²

Keempat, penelitian Rahma Yulisa Kalbarini berjudul “Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)”. Menyebutkan bahwa Implementasi akuntabilitas dalam konsep Shariah Enterprise Theory di Swalayan Pamella didasarkan pada konsep akuntabilitas pemilik swalayan tentang akuntabilitas bahwa tujuan utama hidup di dunia rahmatan lil alamin yaitu setiap umat muslim diharuskan memberikan manfaat kepada sesama sebagai makhluk Allah. Perwujudan konsep tersebut dilakukan dengan pemisahan pertanggungjawaban dana bisnis dan dana sosial yang dikelola oleh pihak swalayan. Pertanggungjawaban dana bisnis yang dikelola pihak swalayan dipertanggungjawabkan kepada Allah melalui dana zakat dan laporan pertanggungjawabannya dibuat oleh pemilik sebagai bahan evaluasi peningkatan target zakat kedepan. Dana non bisnis yang dikelola pihak swalayan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan

¹² Anisa Herlina. “Pengelolaan Hasil Denda Ta'zir dan Ta'wīd Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah (Studi Kasus Pada Laporan Pengelolaan dan Penerimaan Denda Ta'zir dan Ta'wīd pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah”, *Skripsi* (Universitas Islam Bandung, 2017)

kepada masyarakat melalui berbagai media seperti poster dan spanduk. Laporan juga diberikan kepada beberapa dinas terkait yang ada di Yogyakarta sebagai pihak yang berwenang dalam perizinan pelaksanaan kegiatan Swalayan Pamela. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus Dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap akuntabilitas Lembaga bisnis, yakni pimpinan, manajer operasional dan manajer keuangan serta karyawan Swalayan Pamela.¹³

Dari pemaparan keempat penelitian tersebut dapat disimpulkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu mengenai perspektif yang digunakan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 sedangkan penyusun menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 dan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

E. Kerangka Teoretik

1. Fatwa DSN-MUI No. 123/XI/2018

Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam. Lembaga ini memiliki fungsi melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani

¹³ Rahma Yulisa Kalbarini, "Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2018, Vol. 4, No. 1, Hlm. 1-12

masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah. Salah satu tugas pokok dari DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah, serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di masing-masing lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda di masing-masing DPS.¹⁴

Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk produk lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah agar sesuai dengan syariat Islam. DSN membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan. Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 menyatakan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan untuk lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah serta lembaga perekonomian syariah yang kemudian disebut sebagai dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 32.

adalah dana yang diterima ataupun dikuasai oleh lembaga keuangan, lembaga bisnis syariah serta lembaga perekonomian syariah, akan tetapi tidak boleh diakui selaku pendapatan ataupun kekayaan lembaga. Dengan kata lain dana tersebut terpisah dari pendapatan lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah secara keseluruhan.¹⁵

Dana tersebut mempunyai ciri yang mana dana tersebut berasal dari transaksi yang tidak cocok dengan prinsip syariah, yang tidak bisa dihindari dalam operasional lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah. Transaksi yang diartikan semacam pemasukan bunga dari lembaga keuangan konvensional, transaksi syariah yang tidak terpenuhi syarat serta batasannya, dana denda sebab salah satunya tidak memenuhi kewajiban, dana yang tidak dikenal pemiliknya ataupun dikenal pemiliknya namun tidak ditemui ataupun dikenal pemiliknya namun bayaran pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

2. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'wīd*) untuk menghindarkan praktek riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah

dilakukan. Tujuan ditetapkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'wīd*) agar dijadikan pedoman dan melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya.

Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dapat dikenakan adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang seperti *salām*, *Istiṣna'* serta *murābahah* dan *ijārah*. Dalam akad *muḍārabah* dan *musyārahah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarahah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.¹⁶

Ganti rugi yang diterima dapat diakui sebagai pendapatan bagi pihak yang menerimanya. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'wīd)

para pihak. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.¹⁷

3. Denda

Denda ialah hukuman berupa keharusan membayar uang atau uang yang harus dibayar sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya termasuk pelanggaran/penalti dan perjanjian. Denda adalah harta yang oleh hukum harus dibayarkan kepada pihak lain karena terjadinya pelanggaran aturan atau undang-undang. Sudarsono dalam kamus hukumnya mengemukakan bahwa denda ialah hukum keharusan membayar uang atau materi lain karena melanggar aturan atau undang-undang.¹⁸

Bahasa Inggris menyebut denda dengan istilah fine. Fined berarti mendenda atau didenda.¹⁹ Selain itu, terdapat istilah lain yang digunakan yaitu *ta'zīr*, yang sering dipakai pada denda-denda berkaitan ekonomi Islam. Kata *ta'zīr* berasal dari kata *azzara* yang secara harfiah mengandung arti membantu, menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'wīd)

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 94.

¹⁹ Surawan Martinus, *Kamus Inggris-Indonesia untuk SMP dan SMA* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 280.

membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan.²⁰

Denda dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau membayar dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Dalam konteks hukum Islam kata *ta'zīr* bisa juga diartikan sebagai hukuman dalam bentuk teguran, dan peringatan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, hukuman mati bagi residivis bagi yang berulang kali melakukan kejahatan.²¹ Denda dalam bidang ekonomi ini secara umum dikaitkan dengan sanksi hukum perdata.²²

Denda di sini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja dengan alasan tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan serta itikad baik untuk membayar hutangnya. Sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran yaitu:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja

²⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa: Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm.533.

²¹ *Ibid.*

²² Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 198.

- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
 - c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
 - d. Sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zīr* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
 - e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
 - f. Dana yang berasal dari denda diperuntukan untuk dana sosial.²³
4. Ganti Rugi

Ganti rugi ialah sesuatu yang diberikan akibat perbuatan seseorang yang menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain. Sesuatu tersebut berupa penggantian serupa atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya itu.²⁴ Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul karena perbuatan melawan hukum.²⁵

²³ Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran.

²⁴ Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân bin Abî Bakr al-Suyûtî, *al-Ashbâh wa al-Nazâir* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Shaqfiyyah, 1994), hlm. 170.

²⁵ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1979), hlm. 11.

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah tercatat dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. Ganti rugi dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Karena penelitian yang dilakukan untuk memberikan fakta-fakta yang akurat dan sistematis mengenai Masalah obyek yang diteliti. Dengan demikian hasil dari penelitian tersebut adalah gambaran secara objektif mengenai keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data data tersebut diolah, disusun dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data secara rinci demi melengkapi persoalan masalah yang terjadi. Penyusun menggunakan metode:

a. Observasi

Dalam melakukan penelitian, penyusun memperoleh langsung jalan terhadap masalah dalam objek yang hendak diteliti selama 3 bulan. Penyusun akan melaksanakan observasi langsung pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan penyusun melakukan observasi untuk mendapatkan informasi tentang kondisi langsung di lapangan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu upaya dalam pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara berhadapan secara langsung terhadap orang yang hendak diwawancarai tetapi bisa dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden, yaitu dengan wawancara bagian staff keuangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, staff keuangan KL LAZISMU dan Tim Komite Syariah.

c. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data, baik berupa buku, sumber dokumen, jurnal ilmiah, majalah, website, dan lain-lain.

d. Analisis Data

Dari beberapa data yang diperlukan telah terkumpul, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju suatu pendapat yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi kedalam beberapa bab yang memiliki sub bab tertentu. Sistematika pembahasan dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian, maka penyusun membuat susunan sistematika penelitian ini dan membaginya dalam beberapa bab yang di antaranya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan terdiri dari; a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan dan kegunaan penelitian, d) telaah pustaka, e) kerangka teori, f) metode penelitian, g) sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini, penulis akan mengulas secara terperinci mengenai Fatwa DSN-MUI, Denda (*Ta'zīr*) dan Ganti Rugi (*Ta'wīd*).

Bab ketiga, menerangkan mengenai gambaran umum pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta serta mengenai praktik pengelolaan dana denda dan ganti rugi pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Bab keempat, merupakan analisis penulis terhadap pengelolaan dana denda dan ganti rugi pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dan fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian. Sedangkan saran adalah berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa Dana TBDSP dan penyalurannya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta bersumber dari dana denda (*ta'zīr*) berupa denda keterlambatan pembayaran klaim BPJS ke rumah sakit, bunga bank konvensional yang bekerjasama dengan rumah sakit dan bagi hasil transaksi gesek menggunakan mesin EDC. Dana TBDSP yang didapatkan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta tersebut disalurkan ke LazisMu untuk mengelola Dana TBDSP seperti: Santunan pendidikan dhuafa sekitar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, bantuan pengelolaan sampah, pemberian bantuan untuk masjid.

Kedua, Berdasarkan pandangan fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan untuk kepentingan serta kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jika dilihat dari segi penyaluran atau pengalokasiannya berdasarkan data yang ada di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 karena dana TBDSP tersebut disalurkan untuk kemaslahatan umat Islam. Kesesuaian implementasi pada pengelolaan dana denda di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta

berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 belum sepenuhnya sesuai. Dikarenakan belum terlaksananya pembukuan secara terpisah untuk dana TBDSF dan dana operasional lainnya. Kesesuaian implementasi pada pengelolaan dana ganti rugi (ta'wīdh) di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'wīdh) dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'wīdh). Untuk dana denda harus diperuntukkan sebagai dana sosial atau kebajikan, sementara dana ganti rugi dapat diakui sebagai pendapatan dalam lembaga bisnis syariah.

B. Saran

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan diatas, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

Pertama untuk penelitian ini masih kurang dalam merinci data dikarenakan batasan dari pihak Rumah Sakit untuk penyusun. Kedua, hendaknya pihak keuangan untuk memisahkan pembukuan laporan keuangan Dana TBDSF dengan pembukuan laporan keuangan lainnya. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI pembukuan laporan keuangan harus dipisah untuk Dana TBDSF.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Dan Hadis

Q.S Al-Baqarah ayat 188

Q.S An-Nisa' ayat 29

Q.S Al-Maidah ayat 1-2

QS. Al-Isra' ayat 34

Hadist riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf

B. Buku

A S Hornby, dkk, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*
(New York: Oxford University Press, 1987), cet. 25.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,
1996).

Ahmad Muarif dkk, *Mengemban Titian menggapai Harapan* (Yogyakarta:
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta,2021).

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003).

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group,2009).

Desy Anwar, *Kamus Lengkap 100 Milliard*, (InggrisIndonesia-
IndonesiaInggris) (Surabaya: Amelia, 2007).

Djoko Muljono, *Panduan Brevet Pajak-PPN, PPn.BM, Bea Materai, PBB,
BPHTB* (Yogyakarta: CV. Andi, 2010).

Farida Akbarina, *Pengantar Bisnis: Pengantar Bisnis*, 2018.

Gugun El-Guyani, M.H, dkk, *Pedoman Penyusunan Skripsi* (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Jalâl al-Dîn „Abd al-Rahmân bin Abî Bakr al-Suyûtî, *al-Ashbâh wa al-Nazâir*, (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Shaqfiyyah, 1994).

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. 7., (Jakarta: Kencana, 2017).

M. Ichwan Sam dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014).

M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1979).

Mr J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Surabaya, Airlangga University Press, 1985).

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Nur Fatoni, *Dinamika Relasi Hukum dan Moral Dalam Konsep Jual Beli (Studi Kasus pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012.

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung, Bina Cipta, 1977).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10* (Bandung: Al-Maarif, 1978).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu* (Jakarta: Kencana, 2006).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008).

Surawan Martinus, *Kamus Inggris-Indonesia untuk SMP dan SMA* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, cet. 21, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989).

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa: Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

C. Jurnal, Skripsi Dan Tesis

Anisa Herlina. “Pengelolaan Hasil Denda Ta’zīr dan Ta’wīdh Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah (Studi Kasus Pada Laporan Pengelolaan dan Penerimaan Denda Ta’zīr dan Ta’wīdh pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah”, *Skripsi* (Universitas Islam Bandung, 2017).

Khoiro Aulit Taufiqo, “Analisis Pengelolaan Dana Ta’wīdh di BNI Syariah Kota Semarang”, *Tesis* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Rahma Yulisa Kalbarini, “Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2018, Vol. 4.

Wahyudi Firmansyah. “Penerapan Ta’zīr (Denda) dan Ta’wīd (Ganti Rugi) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Pasal 1 Ayat 3 Tahun 2007.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta’wīdh).

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah.